

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
NOMOR 205 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
SEKRETARIS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER  
PROGRAM PROFESI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
MASA JABATAN 2023-2027**



REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara apt. Susan Fitria Candradewi, M.Sc., Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Masa Jabatan 2023-2027 telah diterima studi lanjut S3;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi kerja yang optimal di Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, perlu diangkat Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi yang definitif;
- c. bahwa berdasarkan surat Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan Nomor BPH/38/A.00/VI/2024 tentang Hasil Pertimbangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Masa Jabatan 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/2022 tentang Statuta Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2022;

dengan Peraturan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan Universitas Ahmad Dahlan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER PROGRAM PROFESI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN MASA JABATAN 2023-2027.**

Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Saudara apt. Susan Fitria Candradewi, M.Sc., dari Jabatan Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027, dengan iringan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.

Kedua : Mengangkat Saudara Dr. apt. Haafizah Dania, S.Far., M.Sc., sebagai Pengganti Antar Waktu Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027, dengan masa jabatan sampai dengan 31 Maret 2027 atau diadakan perubahan atau dicabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 11 Muharram 1446 H  
17 Juli 2024 M

Rektor,



Prof. Dr. Muchlas, M.T.   
NIP. 19620218 198702 1 001

Tembusan:

1. Badan Pembina Harian;
  2. Para Wakil Rektor;
  3. Dekan Fakultas Farmasi;
  4. Para Kepala Unit Kerja Tingkat Universitas;
  5. Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker;
- Universitas Ahmad Dahlan.